



## PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 20 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bangkong, RT 002 RW 010, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Ropang, 01 Desember 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Bangkong, RT 002 RW 010, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugatserta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 08 Oktober 2020, dengan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Sub, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 78/78/IVV/1998, tanggal 01 Mei 1998.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri yang terletak di Dusun Bangkong, RT 002 RW 010, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, selama kurang lebih 22 tahun 5 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a) Janu Warsyah, umur 21 tahun 9 bulan.
  - b) Jason Denovan, umur 19 tahun 1 bulan.
  - c) Nilam Sisilia Tri Okta Viani, umur 9 tahun 11 bulan.
  - d) Angga Saputra, umur 7 tahun.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan jika Tergugat pergi hingga pulang larut malam bahkan sampai subuh baru pulang ke rumah.
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan (minum-minuman keras).
  - c. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menendang dan memukul dan menonjok pada anggota badan Penggugat jika terjadi pertengkaran.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah ranjang** selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, di mana Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir di sidang kedua;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Bahwa, atas upaya damai Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerimanya, kemudian Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat kediaman Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamikan Penggugat dan Tergugat dengan sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Sub. telah dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Sub telah dicabut;

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1442 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Khairil, S.Ag.**

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**

Panitera Pengganti,

TTD

**H. Husni Tamrin, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 210.000,-
4. PNBK akta panggilan	: Rp 20.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)